



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS TENAGA KERJA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024

**# bangga
melayani
bangsa**



DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 233

Telp. (031) 3951259, Faks. 3954041, Situs: disnaker.gresikkab.go.id,

Pos-el: disnaker@gresikkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sekretaris, Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 18 Februari 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK

ZAINUL ARIFIN, S.STP., M.M.
Pembina
NIP 198105061999121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai Misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2026 dengan Visi Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu **“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”** dengan Misi Kelima yaitu **“Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”** dan tujuan keempat **“Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan”**.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran strategis, di mana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan didukung 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Secara umum dapat dikatakan cukup berhasil dan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2024, yaitu kedua indikator kinerja sasaran dicapai dengan kategori **sangat baik**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2024 mengalokasikan anggaran sebesar Rp11.540.775.900,00 dan jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp10.649.453.736,22 atau 92.27%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
I.3 Tugas dan Fungsi Instansi	3
I.4 Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama	12
I.5 Landasan Hukum	14
I.6 Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
II.1 Visi	16
II.2 Misi	16
II.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD	17
II.4 Perjanjian Kinerja	17
II.5 Program dan Kegiatan	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
III.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik	23
III.2 Membandingkan Target dan Realisasi	24
III.3 Membandingkan Realisasi dan Capaian	25
III.4 Membandingkan Realisasi dengan Target Menengah	26
III.5 Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi	27
III.6 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	28
III.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	31
III.8 Realisasi Anggaran	36
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	3
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	11
Tabel 1.3	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022	17
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan	18
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	23
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2022	25
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun Akhir 2026	26
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusi Alternatif	27
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	30
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran	35
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	28
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	28
Gambar 3.3	Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	29

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Bupati Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik membentuk Dinas Tenaga Kerja yang menangani urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan urusan wajib non pelayanan dasar.

Sebagai bentuk penjabaran dari asas akuntabilitas yang menuntut pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada seluruh lapisan masyarakat, maka Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu perangkat daerah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah ini disusun untuk menggambarkan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah khususnya yang berkaitan pencapaian sasaran, tujuan, target dan indikator Dinas Tenaga Kerja selama kurun waktu tahun 2021, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disampaikan kepada Bupati.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan menerapkan asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

I.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik No. 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas:

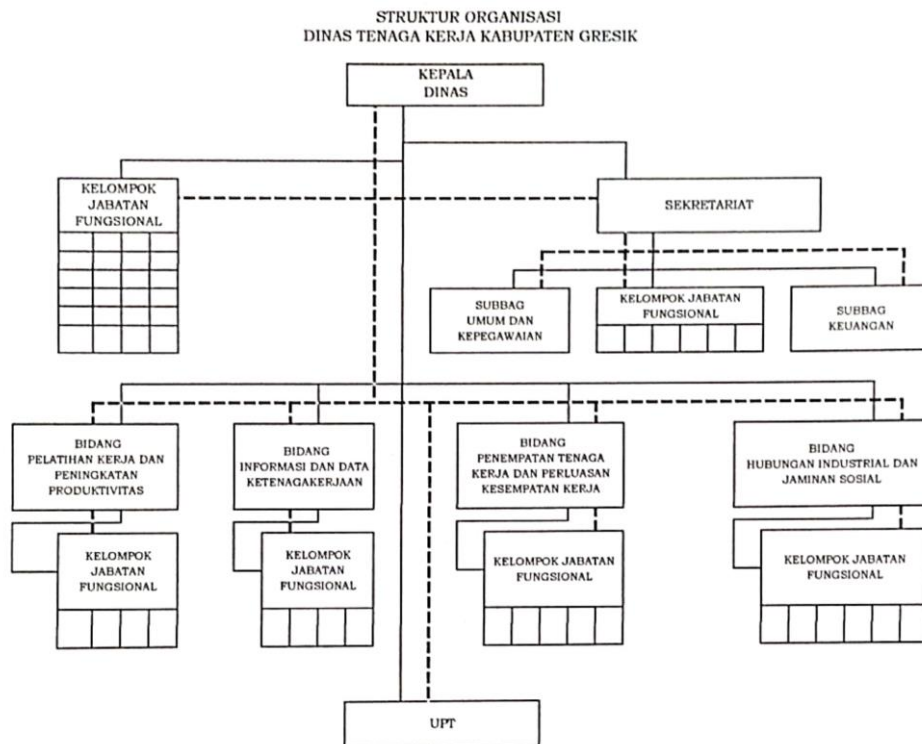
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Informasi dan Data Ketenagakerjaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara rinci struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK



I.3 TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI

Kepala Dinas:

Tugas:

Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja.

Fungsi:

- a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan. perencanaan dan pengendalian program urusan di bidang tenaga kerja;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang tenaga kerja;
- d. pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang tenaga kerja;
- e. pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang tenaga kerja;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Tugas:

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran, kepegawaian dan kearsipan;
- c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
- f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Subbagian Keuangan

Tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Tugas:

Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas di bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan di bidang pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas;
- d. pelayanan administrasi dan legalisasi hasil pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan materi dan penyelenggaraan pelatihan kerja agar hasil pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dan tenaga kerja memiliki produktivitas yang tinggi;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelatihan kerja, pengembangan lembaga pelatihan kerja, pengukuran dan peningkatan produktivitas;
- g. menyusun kebijakan tentang standar penyelenggaraan pelatihan kerja;
- h. melaksanakan fasilitasi kelembagaan dan proses akreditasi lembaga pelatihan kerja oleh komite akreditasi lembaga pelatihan kerja;
- i. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas;
- j. melaksanakan pengawasan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi profesi;
- k. penyelenggaraan penerbitan rekomendasi dan/atau proses sertifikasi lembaga penyelenggara pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas;

- l. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informasi dan Data Ketenagakerjaan:

Tugas:

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang informasi dan data ketenagakerjaan.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang informasi dan data ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan penyebarluasan Informasi pasar kerja dan data Ketenagakerjaan untuk mempermudah pelayanan ketenagakerjaan, pencari kerja dan penyedia lapangan kerja;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta standard operasional dan prosedur informasi dan data ketenagakerjaan;
- d. pengendalian pengelolaan sistem informasi dan data ketenagakerjaan;
- e. pengendalian pelayanan administrasi, informasi dan data ketenagakerjaan;
- f. pengkoordinasian penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan fasilitasi informasi dan data ketenagakerjaan;
- h. pengendalian pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang informasi dan data ketenagakerjaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Tugas:

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Fungsi:

- a. penyusunan perencanaan penempatan tenaga kerja dalam negeri maupun penempatan tenaga kerja luar negeri;
- b. penilaian angka kredit dan pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja di Daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang disabilitas, pemuda dan perempuan skala di Daerah;
- d. penyuluhan, rekrutmen, seleksi penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antara Daerah (AKAD) dan penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKAD skala Kabupaten;
- e. pelaksanaan pembinaan pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana/Sukarela (TKS) dan pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sukarela skala di Daerah;
- f. pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya di Daerah;
- g. pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah serta pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon PMI, penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan PMI ke luar negeri di Daerah;
- h. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan masalah bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri;
- i. pelaksanaan proses penerbitan rekomendasi izin pendirian Kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan penerbitan rekomendasi paspor PMI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon PMI di Daerah;
- j. pelaksanaan proses penerbitan perizinan tempat penampungan

- calon Pekerja Migran Indonesia PMI di Daerah;
- k. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tugas:

Melaksanakan urusan bidang tenaga kerja meliputi pembinaan kelembagaan dan hubungan industrial, pengupahan, syarat kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja dan pembinaan perselisihan hubungan industrial.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi program dibidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- e. pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan dibidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- f. pelaksanaan pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi program dibidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis dibidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional**Tugas:**

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT)**Tugas:**

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja

Fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknis pengelolaan balai latihan kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan balai latihan kerja;
- c. penyelenggaraan pelatihan kerja dan kerjasama dengan perusahaan serta pihak lain dibidang pelatihan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana balai latihan kerja;
- e. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya balai latihan kerja;
- f. pelaksanaan pendataan, registrasi dan pengawasan terhadap peserta dan alumni pelatihan kerja dan pengiriman peserta pelatihan kerja;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan balai latihan kerja; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2021 Pasal 25 adalah Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun

antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan dan setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai dengan analisa jabatan dan berkompotensi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 28 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 22 orang. Pegawai yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik seluruhnya sejumlah 50 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat/KJF	19
2	Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas/KJF	6
3	Bidang Informasi dan Data Ketenagakerjaan/KJF	3
4	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja/KJF	8
5	Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial/KJF	11
6	Unit Pelaksana Teknis Dinas	3
Total		50

Tabel Grafik 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik
Keadaan: 31 Desember 2024



I.4 ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2020 mencapai 8.21% dengan jumlah penganggur sebanyak 46.304 jiwa dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 617.699 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 naik 2.67% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.54%. Kenaikan ini disebabkan karena banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19 dan jumlah penempatan yang sedikit. Adapun Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2021 mencapai 8.00% dengan jumlah penganggur sebanyak 57.912 dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 724.046 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 mencapai 7.84% turun 0.16% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 8.00%. Penurunan ini

disebabkan karena fokus kebijakan yang selama ini diterapkan pemerintah yaitu konsentrasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan vokasi, baik pendidikan maupun pelatihan.

Jumlah kasus yang diselesaikan dan jumlah kasus yang terdaftar di Kabupaten Gresik hingga tahun 2022 keduanya cenderung mengalami penurunan. Jumlah kasus yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 46 kasus. Sedangkan jumlah kasus yang terdaftar tahun 2022 sebanyak 66 kasus. Nilai keduanya menurun dibandingkan data tahun sebelumnya. Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2022 sebanyak 4.799 orang. Namun jumlah pencari kerja yang dilatih dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan di tahun 2022 secara berurutan sebanyak 363 orang dan 1.287 orang.

Jumlah Angkatan Kerja mengalami fluktuasi dilihat dari data termutakhir bahwa jumlah angkatan kerja Tahun 2022 sejumlah 720.872 orang menurun dari tahun 2021 yaitu sebesar 724.00 orang. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja Pada tahun 2021 sebesar 318.755 orang dan tahun 2022 sebesar 334.334. Dari segi jenis kelamin, Penduduk yang bekerja sampai tahun terakhir masih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan.

Berdasarkan uraian di atas permasalahan utama pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi serta penambahan angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja, ditambah lagi kurangnya minat pencari kerja untuk menjadi *enterpreneur* dan menciptakan lapangan kerja sendiri. Peluang kerja masih terbatas pada sektor tertentu dengan kebutuhan tenaga kerja pada jenis kelamin tertentu sedangkan jumlah informasi lowongan kerja rendah sedangkan pencari kerja tinggi.
2. Perselisihan hubungan industrial yang masih tinggi akibat dari hak-hak normatif pekerja yang belum terpenuhi. Pemahaman peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha pun masih kurang serta banyak perusahaan yang belum sanggup memberikan gaji sesuai

Upah Minimum Kabupaten (UMK) sehingga kenaikan Upah Minimum Kabupaten setiap tahun memunculkan masalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja.

I.5 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

I.6 SISTEMATIKA

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024; perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2024 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 VISI

Visi pembangunan daerah selama periode 2021-2026 yaitu:

“Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”.

II.2 MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode 2021-2026. Misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif;**
- 2) Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota;**
- 3) Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah;**
- 4) Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah;**
- 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.**

Dari lima misi di atas yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik adalah misi kelima: **“Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik”.** Dari misi ini kemudian dirumuskan tujuan dan sasaran dari semua itu proses pembangunan di Gresik akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

II.3 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.40%
		Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72.00%

II.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2024
1.	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72.00
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	93.30
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	%	97.50

II.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan tahun 2024

No.	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Target	Anggaran 2024
1	2	3	4	5
				11,540,775,900
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	7,103,820,500
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	2 jenis	24,755,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	18,950,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	5,805,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemuahan administrasi keuangan	12 bulan	4,840,006,000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/ bulan	4,832,006,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60 laporan	8,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	965.231.327
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	16,051,000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	700,144,587
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	93,685,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	38,508,540
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dokumen	7,500,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	98,342,200
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 dokumen	11,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	808,428,173
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	366 laporan	5,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	172,314,173
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 laporan	631,114,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	3 jenis	465,400,000

		pemerintahan daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	143,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit	40,050,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	40,050,000
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	70%	79,438,800
		Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	3	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	15 buku	79,438,800
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	79,438,800
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	38.03	2,800,000,100
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	232 orang	2,730,000,000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	232 orang	2,730,000,000
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100 perusahaan	70,000,100
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan	70,000,100

4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	53.96%	757,516,500
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlayani pelayanan antar kerja	320 orang	408,355,125
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	285 orang	312,550,005
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	35 orang	95,805,120
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	65 buku	135,956,375
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1.500 orang	135,956,375
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	110 orang	213,205,000
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	110 Orang	213,205,000
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23.83%	800,000,000
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, pembinaan Struktur dan Skala Upah dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	465 orang	329,673,570

	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	329,673,570
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial	121 kasus	470,326,430
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66 perkara	411,417,000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55 perkara	58,909,430

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi

3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

III.2 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	SUMBER DATA
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.00%	71.61%	99.46%	BPS Sakernas
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30%	93.55%	100.27%	BPS Sakernas
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50%	97.53%	100.3%	Disnaker

III.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70.00%	70.12%	100.17%	72.00%	71.61%	99.46%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92.56%	93.18%	100.67%	93.30%	93.55%	100.27%
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	94.46%	97.33%	103.04%	97.50%	97.53%	100.3%

III.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun Akhir 2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGAKT KEMAJUAN
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.61%	78.00%	91.81%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.55%	92.86%	100.74%
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.53%	96.09%	101.50%

III.5 Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2024	PROVINSI	NASIONAL
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.61%	73.45%	70.63%
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.55%	95.81%	95.09%
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.53%	-	57.19%

III.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan:

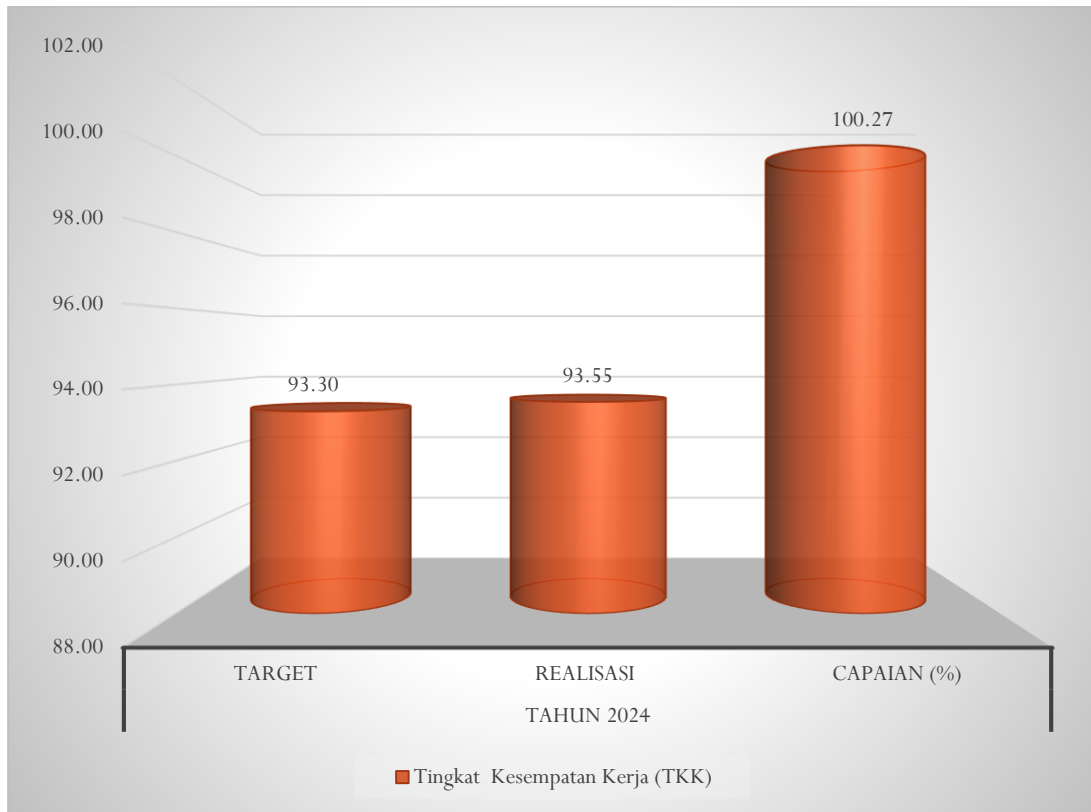
Tabel 3.5

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Solusi Alternatif

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72.00%	71.61%	99.46%		
	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraa n penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30%	93.55%	100.27%	Monitoring data penempatan tenaga kerja ke perusahaan	
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50%	97.53%	100.3%	➤ Penambahan jumlah SDM Mediator Hubungan Industrial ➤ Peningkatan kapasitas SDM Mediator Hubungan Industrial	Dialog pencegahan perselisihan hubungan industrial dan peningkatan fungsionalisas i mediator hubungan industrial.

Gambar 3.1.

Capaian Kinerja Sasaran Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)



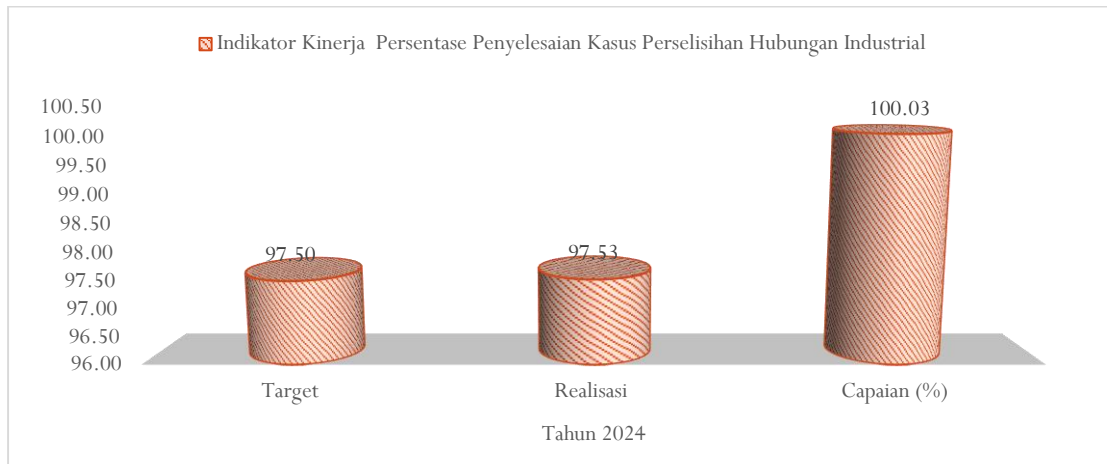
Tahun 2024 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 715.615 orang dibanding tahun 2023 yang berjumlah 688.645 orang dan jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebesar 739.013 orang dibanding tahun 2024 yang berjumlah 764.970 orang.

Untuk penyelenggaraan penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada tahun 2024 dari 7.494 pencari kerja telah ditempatkan sebanyak 1.013 orang.

Jika dilihat dari tabel capaian indikator kinerja Tingkat Kesempatan Kerja pada Tahun 2024 dengan target 93,30% terealisasi sebesar 93,55% dan capaian 100.27%.

Gambar 3.2.

Capaian Kinerja Sasaran Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial



Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan 97,53% dari target 97,50% yang ditetapkan pada tahun 2024. Sebanyak 79 kasus hubungan industrial dapat diselesaikan dari 81 kasus yang masuk terdaftar.

Ada beberapa indikasi sebab kenaikan capaian indikator tersebut antara lain: Pihak-pihak yang berselisih bersedia untuk panggilan mediasi sehingga mempercepat proses waktu penyelesaian hubungan industrial, adanya iktikad baik untuk mediasi tanpa berbelit-belit antara pengusaha dan pekerja dalam mengambil solusi jalan tengah dan legawa atas solusi dari hasil keputusan yang telah disepakati.

Gambar 3.3.

Mediasi Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial



III.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO.	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.61%				
	1. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.55%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	2 jenis	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan administrasi keuangan	12 bulan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 orang/bulan	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60 laporan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan administrasi umum perangkat daerah	6 jenis	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 dokumen	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	1 dokumen	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	366 laporan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	22 laporan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 unit	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data Sektoral Dinas Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	70%	
					Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	3	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah data dan informasi profil ketenagakerjaan	15 buku	
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	5.55%	
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta pelatihan dan pembinaan LPKS	392 orang	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	392 orang	

			Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	52 perusahaan	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	52 perusahaan	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	10.53%	
			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlayani pelayanan antar kerja	437 orang	
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	376 orang	
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	61 orang	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan bulanan informasi pasar kerja (IPK)	65 buku	
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	7.494 orang	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan pelindungan bagi PMI Pra dan Purna Penempatan	172 orang	

				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	172 orang	
	2. Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.53%	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	27.89%	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan Persyaratan Kerja, pembinaan Struktur dan Skala Upah dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / UMSK	465 orang	
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 laporan	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial	81 kasus	
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	81 perkara	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	Terselesaikannya Hubungan Perselisihan Hubungan	79 perkara	

			Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
--	--	--	---	---	--	--

III.8 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran strategis, 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Realisasi Anggaran

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	APBD 2024		
	Target	Realisasi	%Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11,540,775,900	10,649,453,736	92.28
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,103,820,500	6,850,276,401	96.43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24,755,000	17,094,100	69.05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,950,000	12,193,700	64.35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,805,000	4,900,400	84.42
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,840,006,000	4,711,184,577	97.34

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,832,006,000	4,703,196,377	97.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8,000,000	7,988,200	99.85
Administrasi Umum Perangkat Daerah	965,231,327	898,167,747	93.05
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,051,000	16,025,500	99.84
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700,144,587	645,775,450	92.23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93,685,000	91,454,528	97.62
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,508,540	32,717,300	84.96
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7,500,000	3,540,000	47.20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98,342,200	97,922,469	99.57
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	11,000,000	10,732,500	97.57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808,428,173	772,798,584	95.59
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	2,627,600	52.55
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172,314,173	162,659,924	94.40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631,114,000	607,511,060	96.26
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465,400,000	451,031,393	96.91

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	143,000,000	133,193,094	93.14
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,050,000	39,434,250	98.46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40,050,000	278,404,049	695.14
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	79,438,800	54,695,794	68.85
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	79,438,000	54,695,794	68.85
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	79,438,000	54,695,794	68.85
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2,800,000,100	2,468,293,277	88.15
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2,730,000,000	2,442,539,377	89.47
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2,730,000,000	2,442,539,377	89.47
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	70,000,100	25,753,900	36.79
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	70,000,100	25,753,900	36.79
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	757,516,500	582,938,685	76.95
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	408,355,125	286,549,410	70.17
Pelayanan antar Kerja	312,550,005	241,452,960	77.25

Perluasan Kesempatan Kerja	95,805,120	45,096,450	47.07
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	135,956,375	131,752,175	96.91
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	135,956,375	131,752,175	96.91
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	213,205,000	164,637,100	77.22
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	213,205,000	164,637,100	77.22
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	800,000,000	693,249,579	86.66
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	329,673,570	281,298,389	85.33
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	329,673,570	281,298,389	85.33
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	470,326,430	411,951,190	87.59
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	411,417,000	357,885,490	86.99

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	58,909,430	54,065,700	91.78
--	------------	------------	-------

Tabel 3.8.

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	
1	TUJUAN: Terserapnya tenaga kerja warga Gresik yang berdampak pada penanggulangan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72.00%	71.61%	99.46%	11,540,775,900	10,649,453,736	92.28	7.72
1.1	SASARAN: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30%	93.55%	100.27%	10,740,775,900	9,956,204,157	92.70	7.30
1.2	SASARAN: Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50%	97.53%	100.3%	800,000,000	693,249,579	86.66	13.34

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini dimaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dapat dinyatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Dari 2 (dua) indikator sasaran strategis yang diukur, kedua indikator kinerja capaian sasaran kinerjanya **sangat tinggi**, yaitu sasaran pertama (**93.55%**) dan sasaran kedua (**97.53%**).

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam PAPBD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.540.775.900 dan jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp10.649.453.736 atau 92.28%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun

yang tidak tercapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkret melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan kinerja instansi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.



L A M P I R A N

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N G R E S I K
D I N A S T E N A G A K E R J A
P E N G U K U R A N K I N E R J A T A H U N 2 0 2 4

VISI : MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI, SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH

MISI 5 : Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Gresik

TUJUAN : Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2023			TAHUN 2024			Capaian 2024 dibandingkan Capaian 2023	Penanggung Jawab
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
(1)		(2)	(3)	(4)=(3/2X 100)	(5)	(6)	(7)=(6/5 X100)	(8)=(7/4)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak								IDK, Pelatihan & Penta
	1.1 Tingkat Kesempatan Kerja	92.56	93.18	100.67	93.30	93.55	1.0027	99.60%	
2	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis								Hijamsos
	2.1 Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	94.46	97.33	103.04	97.50	97.53	1.003	97.34%	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUL ARIFIN, S.STP., M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMINATUN HABIBAH
Jabatan : Plt. Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
Plt. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

ZAINUL ARIFIN, S.STP., M.M.
Pembina
NIP. 19810506 1999 12 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93.30 %
2	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	1	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	97.50 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,103,820,500	PAPBD
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 79,438,800	PAPBD
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 2,800,000,100	PAPBD
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 757,516,500	PAPBD
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 800,000,000	PAPBD
Jumlah			Rp. 11,540,775,900	

PIHAK KEDUA
Pit. BUPATI GRESIK

AMINATUN HABIBAH

Gresik, 31 Oktober 2024
PIHAK KESATU
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

ZAINUL ARIFIN, S.STP., M.M.
Pembina
NIP. 19810506 199912 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURLAILIE INDAH KUSUMAWATIE, S.H., M.Kn.
Jabatan : PLT. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.
Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
PLT. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN GRESIK

NURLAILIE INDAH KUSUMAWATIE, S.H., M.Kn.

Pembina

NIP. 19670407 200501 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PLT. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja didukung memperkuat kerjasama multipihak	1	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92.56 %
2	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis dan dinamis	1	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	90.00 %

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,467,476,495	APBD
2	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp. 110,925,800	APBD
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp. 1,800,000,100	APBD
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp. 700,000,000	APBD
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp. 800,000,000	APBD
Jumlah			Rp. 10,878,402,395	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

H. FANDI AKHMAD YANI, S.E.

Gresik, 16 Januari 2024

PIHAK KESATU
PLT. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
GRESIK

NURLAILIE INDAH KUSUMAWATIE, S.H., M.Kn.

Pembina

NIP. 19670407 200501 2 007